

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG WEWENANG OTORITAS JASA
KEUANGAN (OJK) DALAM PENGAWASAN
PINJAMAN *ONLINE***

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



DISUSUN OLEH :

NUR SAKINA MAHARAYU

91911403161012

UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO

FAKULTAS HUKUM

2023

ABSTRAK

Nur Sakina Maharayu, 91911403161012, 2023, Tinjauan Yuridis Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan Pinjaman *Online*. Di bimbing oleh Pembimbing I Ara Heppy Koespitasari, SH.,MH dan Pembimbing II Albert Morangki, SH.,MH.

Kata Kunci : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pengawasan, Pinjaman *Online*.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 22 November 2011, kebijakan politik hukum nasional mulai mengintroduksi paradigma baru dalam menerapkan model pengaturan dan pengawasan terhadap industri keuangan Indonesia. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tersebut, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk pengawasan jasa keuangan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana Prosedur dan Mekanisme Pinjaman *Online*? 2. Bagaimana Implementasi Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Pinjaman *Online*?

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah 1. Untuk Mengetahui Bagaimana Prosedur dan Mekanisme Pinjaman *Online*. 2. Untuk Mengetahui Implementasi Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Pinjaman *Online*.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini memuat beberapa sumber yakni terdiri sumber hukum primer dan sekunder. Perundang-undangan sebagai bahan hukum primmer sedangkan jurnal-jurnal hukum dan sumber buku yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian ini membahas bagaimana prosedur dan mekanisme pinjaman *online*. Yaitu pada saat mengajukan pinjaman kita harus mengunduh aplikasi pinjaman online terlebih dahulu, isi formulir pinjaman uang online, persetujuan peminjam dana uang cash, dan uang tunai akan di transfer ke rekening.

Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa praktek pinjaman *online* merupakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dimana penyelenggaraan layanan jasa keuangan ini untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Kemudian permohonan peminjaman dari data penerima pinjaman bisa diterima atau pun ditolak. Apabila permohonan dan tetap ingin melanjutkan pinjaman maka harus memperbaiki segala hal yang menjadi alasan penolakan permohonan.



ABSTRACT

Nur Sakina Maharayu, 91911403161012, 2023, **Judicial Review of the Authority of the Financial Services Authority (OJK) in Supervising Online Loans.** Supervised by Ara Heppy Koespitasari and Albert Morangki.

Keywords: Financial Services Authority (OJK), Supervision, Online Loans.

Since the enactment of Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (OJK) on 22 November 2011, national political and legal policies have begun to introduce a new paradigm in implementing regulatory and supervisory models for the Indonesian financial industry. Based on the regulation is the regulation and supervision of the Financial Services under the authority of OJK.

The problem formulation in this research is 1. What are the procedures and mechanisms for online loans? 2. How is the Financial Services Authority's Authority Implemented in Supervising Online Loans? The objectives of the research are 1. To find out the procedures and mechanisms for online loans. 2. To find out the implementation of the Financial Services Authority's authority in supervising online loans. This research method uses normative juridical research methods, this research contains several sources, namely primary and secondary legal sources. Legislation is the primary legal material, while legal journals and book sources are related to research.

The results of this research discuss the procedures and mechanisms for online loans. That is, when applying for a loan, we have to download the online loan application first, fill in the online money loan form, approve the borrower's cash funds, and the cash will be transferred to the account. The practice of online lending is an information technology-based money lending and borrowing service where the provision of financial services is to bring together lenders and loan recipients in order to carry out loan and borrowing agreements directly through an electronic system using the internet network. Then the loan application from the loan recipient data can be accepted or rejected. If it apply and still want to continue with the loan, it must correct everything that is the reason for rejecting the application.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	8
B. Pengertian Keuangan.....	9
C. Pengertian Pinjaman <i>Online</i>	10
D. Pengertian Pengawasan	11
E. Pengertian Debitur dan Kreditur	13
F. Pengertian Kewenangan	14
BAB III	18
METODE PENELITIAN	18
A. Metode Pendekatan Masalah	18
B. Sumber-Sumber Penelitian.....	19
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan-Bahan Hukum.....	19
D. Metode Analisis Data	20
BAB IV.....	21
PEMBAHASAN	21
A. Prosedur dan Mekanisme Pinjaman Online	21
B. Implementasi Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Pinjaman <i>Online</i>	38

BAB V	47
PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi pada perekonomian nasional ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat demi mewujudkan kehidupan perekonomian yang lebih baik. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi masyarakat pun dipicu untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sering kali terjadi. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini tak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi saja, namun telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru, *market place* baru, serta sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas.

Teknologi informasi melalui jaringan internet menghubungkan dunia tanpa mengenal batas untuk mempermudah terpenuhinya kebutuhan masyarakat di dunia. Teknologi informasi diyakini membawa kemudahan dalam berbagai kepentingan bagi masyarakat. Pesatnya kemajuan teknologi informasi dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat salah satunya ialah transaksi usaha yaitu pinjam meminjam secara elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik. Lahirnya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah menggunakan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 selanjutnya disebut dengan Undang-Undang ITE menjawab kebutuhan akan pengaturan serta perlindungan transaksi usaha yang dilakukan melalui internet. Pasal 1 No.17 Undang-Undang ITE

menjelaskan bahwa : ”Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Kontrak elektronik didesain melalui media sistem elektronik.

Fintech atau layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (*online*), diselenggarakan oleh perusahaan kredit atau penyelenggara pinjaman *online*. Pada hal ini kredit seringkali diartikan memperoleh sesuatu atau barang dengan membayar cicilan atau angsuran kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang. Layanan pinjaman *online* merupakan suatu metode memberi pinjaman kepada penerima pinjaman baik individu maupun entitas usaha dan sebaliknya, peminjam bisa mengajukan pinjaman pada pemberi pinjaman. Layanan pinjaman *online* menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara *online*.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi berdasarkan Pasal 1 No.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi selanjutnya ditulis POJK No.77 Tahun 2016 yaitu penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam hal melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Otoritas Jasa Keuangan akan mengawasi pelaksanaan hukum atau aturan yang terkait penyelenggaraan fintech jenis Peer To Peer (P2P) Lending yang dalam konteks ini adalah POJK. Pengawasan dilakukan secara rutin tidak boleh terputus, artinya harus

dilakukan secara terus menerus. Untuk mengklaim terselenggaranya penaturan serta pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal. Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama secara independen dalam menghasilkan serta menerapkan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.

Pasal 77 POJK menyatakan “Penyelenggaraan wajib mengajukan registrasi dan perizinan pada Otoritas Jasa Keuangan”. Pada hal ini penyelenggara jasa keuangan menggunakan sistem *fintech* termasuk dalam jenis lembaga keuangan non-bank dan harus berbentuk badan hukum baik Perseroan Terbatas (PT) maupun Koperasi dan wajib mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan pengoperasiannya. Pada umumnya masih ada perusahaan penyelenggara pinjaman *online* yang belum terdaftar dan belum mendapatkan izin melakukan kegiatan operasionalnya tetapi masih beroperasi.

Pada era sekarang didukung dengan kecanggihan teknologi, pinjaman *online* merupakan aplikasi pinjaman uang secara digital yang digemari oleh masyarakat karena syarat pinjaman uang yang mudah dan proses pencairan uang yang cepat. Tetapi perlu diketahui sisi lain dari pinjaman *online* yaitu jika telah jatuh tempo pembayaran, kreditur tidak mau tau apapun alasan dari debitur. Jika lambat dalam melakukan pelunasan maka kreditur tidak segan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya, seperti melakukan pengancaman, penyebaran data pribadi, pembuatan grup di dalam aplikasi pesan singkat, serta penagihan kepada kontak darurat yang disertakan oleh peminjam di waktu awal melakukan pinjaman.

Pada saat melakukan pinjaman online debitur cukup mengunduh aplikasi pinjaman online lalu mengisi identitas disertai dengan melakukan swafoto atau dengan mengirimkan foto KTP, selanjutnya debitur diminta untuk klik centang menyetujui pada aplikasi tersebut agar uang yang dipinjam bisa segera dicairkan. Perlu diketahui bahwa ketika debitur melakukan klik menyetujui di aplikasi pinjaman online, debitur tidak mengetahui isi asal perjanjian tersebut. Bahwa dalam hal tersebut telah terjadi klausula baku yang hanya diketahui salah satu pihak atau pihak kreditur saja yang mengetahui klausula baku (syarat yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak) tersebut.

Oleh karena itu, saat debitur telat melakukan pelunasan, maka pihak kreditur dengan bebas dapat menyebarkan data pribadi debitur ke semua kontak yang tersimpan pada ponsel debitur. Diwaktu jatuh tempo pelunasan, kreditur melakukan penagihannya dengan menghubungi debitur secara terus menerus dan mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan. Ada juga kreditur yang langsung menyebarkan data pribadi debitur atau membuat grup pesan singkat yang terdaftar pada kontak debitur, kemudian kreditur melakukan penagihan hutang di dalam grup pesan singkat tersebut sehingga membuat malu debitur karena hal tadi merupakan hal yang sangat pribadi.

Perkembangan penggunaan aplikasi pinjaman online semakin tinggi dari tahun ke tahun.

Berdasarkan Statistik Fintech Lending Indonesia yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), outstanding pinjaman *online* atau pinjaman yang masih beredar

mencapai Rp 27,9 triliun di oktober 2021. Angkanya meningkat 1,45% dari bulan sebelumnya yang sebanyak Rp 27,5 triliun.

Outsanding pinjaman online terus semakin tinggi semenjak awal tahun. Outsanding pinjol pada Oktober 2021 semakin tinggi 57,49% Bila dibandingkan pada Januari 2021 yang sebanyak Rp 16,1 trilun. Outstanding pinjaman online tersebut mengalir ke 19,94 juta rekening penerima pinjaman aktif. Secara rinci, 19,94 juta adalah penerima pinjaman perseorangan, dan 2,78 ribu merupakan badan usaha.

sesuai kualitas pembiayaannya, outsanding pinjaman online senilai Rp 25,39 triliun merupakan pinjaman online lancar menggunakan pembayaran sampai dengan 30 hari. Sisanya, Rp 1,91 triliun adalah pinjaman tidak lancar dengan pembayaran terlambat 30-90 hari dan terdapat Rp 593 miliar pinjaman online yang macet atau lebih dari 90 hari.

berdasarkan jenis kelamin penerima pinjaman perseorangan, secara nilai outstanding pinjaman online berasal perempuan mendominasi dengan jumlah Rp 12,41 triliun. tetapi, jumlah rekening penerima pinjaman aktif wanita lebih sedikit daripada pria, yakni 9,07 juta rekening. sementara itu, nilai outstanding pinjaman online asal pria tercatat sebesar Rp 11,12 triliun. Outstanding pinjaman online tadi mengalir ke 10,86 juta rekening penerima pinjaman aktif.

Adapun dari sisi kelompok umur, milenial usia 19-34 tahun mendominasi outstanding pinjaman online sebanyak Rp 15,56 triliun. Diikuti grup umur 35-54 tahun dengan outstanding pinjaman online sebesar Rp 7,17 triliun. (Dikutip dari : “Databoks, sesuai Statistik Fintech Lending Indonesia yg dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan.”)

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/15/ojk-catat-outstanding-pinjaman-online-sebesar-rp-279-triliun-pada-oktober-2021>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang hendak dikemukakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur dan mekanisme Pinjaman *Online* ?
2. Bagaimana Implementasi Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Pinjaman Online ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dimaksud untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang diinginkan dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pinjaman *online* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban Otoritas Jasa Keuangan terhadap aplikasi pinjaman *online* yang tidak mengikuti prosedur.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya mengenai peranan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia, serta dapat menambah bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut.
2. Diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang ditinjau.
3. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai proses terjadinya praktik pinjaman online yang ada di Indonesia.
4. Memberikan masukan bagi penulis sendiri mengenai ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, S.H, M.H. 2019, *Hukum Internasional*, Suluh Media : Yogyakarta.
- Celina Tri Siwi K, S.H, M.H. 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2014, *Booklet Perbankan* : Jakarta.
- Sutedi, Adrian. 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Raih Asa Sukses : Jakarta.
- Handri R, S.H, M.H. 2012, *Hukum Perusahaan*, MedPress Digital.
- Sutedi, Adrian. 2011, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayan Publik*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Sukarna. 1992, *Dasar-Dasar Manajemen*, Mandar Maju : Bandung.
- Rani Apriani dan Hartono, 2019, *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*, CV. Budi Utama : Yogyakarta.
- Amin Hidayat, Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2017.
- Muhammad Ali, “Pengawasan Ojk Pada Industri Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perbankan”, Jurnal Penelitian fakultas hukum Universitas Sumatera Utara, 2015.

Muliaman D Hadad. Financial Technology (*Fintech*) di Indoensia, Kuliah Umum tentang Fintec Yumna, Afika, Skripsi Pengaruh Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kewenangan Bank Indonesia Dibidang Pengawasan Perbankan, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008 h-IBS, OJK, Jakarta: 2017.

Otoritas Jasa Keuangan : Sejarah, Fungsi, Struktur Lembaga & Kebijakan, <https://www.onlinepajak.com/otoritas-jasa-keuangan> September 28, 2018. Diakses pada Sabtu 11 Maret 2023 pukul 20:48 WITA.

Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan dan Pengawasan Perbankan, laman OJK <https://www.ojk.go.id/id/Pages> . Diakses pada Sabtu 11 Maret 2023 pukul 22:16 WITA.

Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx> . Diakses pada 30 Maret 2023 pukul 20:45 WITA.

Keuangan, <https://www.ruangmom.com/keuangan.html> . Diakses pada 30 Maret 2023 pukul 21:01 WITA.

Pinjaman Online, Jenis-Jenis dan Manfaat Pinjaman Online, <https://duwitmu.com/pinjaman-online/pengertian-pinjaman-online-apa-itu-manfaat-jenis-bunga-penagihan> . Diakses pada Kamis 30 Maret 2023 pukul 21:54 WITA.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).